



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 7396-7403

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Optimalisasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Program Baznas Ciamis

Rahmi Molina<sup>1</sup>, Lia Yuliawaty<sup>2</sup>, Vanya Nafisha Hidayah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

<sup>1</sup>rahmimaolina@gmail.com, <sup>2</sup>yul1awaty80@gmail.com, <sup>3</sup>vanyanafisha28@gmail.com

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi penghimpunan zakat infak shadaqah (ZIS) dan penyaluran dana zakat infak shadaqah (ZIS) dengan melalui program yang ada di BAZNAS Ciamis dan untuk mengetahui kendala serta solusi pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak shadaqah (ZIS). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis dan data sekunder dari penelitian-penelitian sebelumnya, buku, dan jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penghimpunan dan penyaluran ZIS di BAZNAS Ciamis cenderung masuk pada kategori optimal hal ini dilihat dari adanya peningkatan penghimpunan dari tahun ke tahun dan juga BAZNAS Ciamis telah menyalurkan dana ZIS yang terhimpun lebih dari 80%. Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Pengelolaan Zakat (SNPZ). 2) Kendala yang dihadapi ialah dari segi SDM yang belum semuanya profesional dan juga kurangnya dorongan dari pemerintah mengenai ZIS yang mengakibatkan kurangnya literasi atau pemahaman masyarakat mengenai ZIS. Untuk solusi yang dilakukan adalah dengan mengadakan banyak pelatihan untuk para UPZ dan para pengelola ZIS serta melakukan banyak kolaborasi atau kerja sama dengan instansi pemerintahan seperti MUI dan masih banyak lagi.*

Kata kunci: Optimalisasi Penghimpunan, Penyaluran, Dana, ZIS

### 1. Pendahuluan

Dalam pandangan seorang umat muslim pasti tidak asing mengenai zakat, infak dan sedekah (shadaqah). Ketika membicarakan mengenai zakat, maka tidak akan lupa kaitannya dengan kata infak dan juga sedekah. Zakat infaq dan sedekah merupakan komponen penting keuangan Islam dan memainkan peran penting dalam mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan redistributif. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat melalui Zakat, Infak dan Shadaqah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, infak dan shadaqah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Zakat, infak, dan shadaqah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum duafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Pengoptimalan zakat infak shadaqah adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Konsep ini melibatkan berbagai strategi yang mencakup efisiensi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pengoptimalan zakat Juga merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat, baik bagi mustahik (penerima zakat) maupun untuk kepentingan umum agar mendorong kesejahteraan ummat melalui penyaluran dana yang bersifat konsumtif dan produktif. Manfaat optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqah

yaitu peningkatan kesejahteraan mustahik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS, dan mendorong transformasi mustahik menjadi muzzaki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dana zakat infaq dan shadaqah yaitu minat dan kepercayaan muzzaki, dimana kepercayaan muzzaki terhadap pengelola zakat masih rendah. Literasi zakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi dana zakat infaq dan shadaqah. Literasi zakat pada masyarakat Indonesia masuk dalam tingkat menengah yaitu sebesar 75,26% hal ini berdasarkan pada hasil survei terkait indeks literasi zakat dalam *outlook* BAZNAS pada tahun 2023 (Pusat Kajian Baznas, 2023). Kondisi realitas dimana masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung pada orang yang mereka anggap mustahik menunjukkan rendahnya literasi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat. Persepsi kemudahan juga merupakan faktor penting untuk mendorong konsumen mengadopsi teknologi dan menghasilkan dukungan publik terhadap layanan berbasis teknologi .

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan sebagian hartanya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal *fundraising* membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat (Ghofur, dalam Muliana 2022). Tujuan dari penghimpunan (*fundrising*) adalah menghimpun dana, menambah jumlah muzzaki/donatur, meningkatkan kepuasan muzzaki/donatur, meningkatkan dan membangun citra lembaga, meningkatkan simpatisan dan relasi serta pendukung. Indikator optimalisasi dalam penghimpunan yaitu tercapainya target, adanya peningkatan dalam penghimpunan dana zakat infak dan shadaqah, pengelolaan yang baik, program tepat sasaran, dan adanya pelaporan yang jelas dan terinci.

Kabupaten Ciamis memiliki 27 kecamatan dan 258 desa serta 7 kelurahan. Pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis diperkirakan mencapai 1,29 juta jiwa dengan mayoritas agama islam mencapai 99,81% dari total penduduk. Menurut ketua BAZNAS Kabupaten Ciamis, H. Lili Miftah, dengan penduduk sebanyak itu di perkirakan potensi pendapatan BAZNAS Kabupaten Ciamis mencapai 1 triliun lebih. Akan tetapi terealisasinya pada tahun 2024 pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah hanya mencapai sebesar 22,8 miliar. Selisih yang cukup besar antara potensi dan realita.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, komponen pengelolaan zakat adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dalam pengelolaanya BAZNAS Ciamis telah menunjukkan progres yang positif dari tahun ke tahun. Ini di tunjukan oleh terus naiknya angka penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Ciamis

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana ZIS (2020-2024)

Tahun	Jumlah Penghimpunan
2020	Rp 9,95 miliar
2021	Rp 10,99 miliar
2022	Rp 17,81 miliar
2023	Rp 21,16 miliar
2024	Rp 23 miliar

Sumber: Data diolah peneliti dari website resmi BAZNAS

Berdasarkan tabel 1.1 Pertumbuhan zakat infak dan shadaqah serta dana keagamaan lainnya tahun 2020- 2024 memiliki tren yang positif. BAZNAS Ciamis telah menunjukkan kinerja yang sangat signifikan dalam tata kelola penghimpunan dana ZIS. Penghimpunan zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebanyak 9,95 miliar, lalu terjadi kenaikan di tahun 2021 sebanyak 28,36 % menjadi 10.99 miliar, lalu terjadi lagi kenaikan ditahun 2022 menjadi 17,81 miliar, dan kembali naik lagi di tahun 2023 menjadi 21,16 milyar, Pada tahun 2024, BAZNAS Ciamis berhasil menghimpun dana zakat, infak dan shadaqah sebesar Rp. 23 milyar. Penghimpunan ini lebih besar dari tahun 2023 sebesar Rp. 21,16 milyar terjadi kenaikan sebanyak 1,7 milyar. Penghimpunan tersebut terhimpun dari seluruh UPZ yang berada di bawah naungan BAZNAS Ciamis termasuk UPZ Desa.

Distribusi atau penyaluran berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute*, yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. (Kurmiantari 2022). Dalam pengelolaan pendistribusian zakat di Indonesia ada dua macam jenis penyaluran yaitu dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam bentuk komsumtif dan bentuk konsumtif. Konsumtif tradisional yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, komsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam

bentuk barang komsumtif semisal beasiswa, produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dalam upaya penyalurannya BAZNAS Ciamis memiliki lima program unggulan di antaranya: Program Ciamis peduli, program Ciamis sejahtera, program Ciamis cerdas, program Ciamis sehat, dan program Ciamis agamis. Berikut merupakan tabel alokasi dana dari program unggulan BAZNAS Ciamis.

Tabel 1.2 Program Unggulan BAZNAS Ciamis

Nama Program	Bentuk Kegiatan	Alokasi Dana
Ciamis Peduli	Bantuan bencana rutilahu Santunan sosial	49 %
Ciamis Sejahtera	Pemberian modal usaha pada UMKM	5%
Ciamis Cerdas	Beasiswa pendidikan	13%
Ciamis Sehat	Layanan pengobatan gratis, bantuan biaya rumah sakit	5%
Ciamis Agamis	Insentif guru ngaji, kegiatan keagamaan, renovasi masjid	23%

Sumber.: Data diolah peneliti dari website resmi BAZNAS.

Adapun total penyaluran dana ZIS BAZNAS Ciamis tahun 2024-2025

Tabel 1.3 Total Penyaluran Dana ZIS

No	Tahun Penyaluran	Total Penyaluran
1	2024	Rp 18.407.109.543
2	2025	Rp 7.598.662.207

Sumber: data diolah dari dokumen resmi BAZNAS

Berdasarkan data total penyaluran diatas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dari tahun 2024-2025 terlihat adanya penurunan, meski angka penyaluran di tahun 2025 terlihat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, penting untuk di catat bahwa data ini masih bersifat sementara dengan masih tersisanya setengah tahun yang akan datang. Kemungkinan masih akan terjadi kenaikan dibanding tahun 2024. Hal ini menandakan adanya upaya optimalisasi dari pihak BAZNAS dalam mendistribusikan dana ZIS secara lebih luas dan merata. Peningkatan ini dapat di sebabkan dari beberapa faktor yaitu: meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, penguatan sistem penghimpunan dan juga bertambahnya jumlah muzakki. Dalam proses penyalurannya BAZNAS Ciamis menyalurkan 70-85% dari total penghimpunan mengikuti Standar Nasional Pengelolaan Zakat (SNPZ).

Indikator optimalisasi dalam penyaluran dana ZIS yaitu: 1) pemerataan, bahwasanya masyarakat yang mendapatkan bantuan dari program tersebut disamaratakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak membedakan atas pendapatan yang dibagikan tersebut.2) keadilan dan wilayah, Indikator keadilan tempat atau daerah yang layak mendapatkan saluran dana untuk memperbaiki perekonomian guna mensejahterakan masyarakat yaitu ditempat-tempat terpencil dan susah akan perolehan komoditas serta bersikap adil dalam pembagiannya. Sedangkan untuk indikator wilayah, bahwasanya tempat-tempat yang layak akan mendapatkan saluran atau dorongan dari program tersebut yaitu pada daerah yang benar-benar sulit akan perekonomian dan mata pencarian yang minim untuk kehidupan sehari-hari. 3) Pendayagunaan/ kemanfaatan, bahwasanya bantuan yang disalurkan ke masyarakat sangat bermanfaat dan merupakan salah satu cara pendayagunaan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memperbaiki perekonomian dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eko Prabowo (2024) "Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Terhadap Lima Program Unggulan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi "pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pendistribusian pada program unggulan BAZNAS. Adapun penelitian yang di lakukan oleh Rahmatia (2023) "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang" hasil penelitiannya, untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat yaitu dengan mengoptimalkan peran UPZ secara maksimal.

Meski terdapat beberapa penelitian yang serupa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmatia (2024) fokus penelitian yang di lakukan hanya pengelolaan dana zakat saja dan di lakukan di BAZNAS Kabupaten Pinrang atau daerah tertentu lainnya. Selain daripada itu letak geografis penelitian ini juga berbeda, fokus utamanya di BAZNAS Kabupaten Ciamis yang memiliki sosial, ekonomi, budaya serta kultur tersendiri. Maka dari itu

hadirlah penelitian ini untuk mengisi kekosongan kajian mengenai optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak shadqah (ZIS) melalui program yang ada di BAZNAS Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan pemaparan di atas BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam hal penghimpunannya sudah tergolong dalam kategori baik. Namun dalam implementasinya tentu saja ada berbagai hambatan yang harus di hadapi, baik dalam proses penghimpunan ataupun dalam proses penyalurannya.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi dalam sekitar. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan metode wawancara, observasi dan survei. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data yang melibatkan langkah-langkah seperti merangkum data, melakukan pengkodean, mengidentifikasi tema, dan membentuk klaster atau kelompok data. Proses ini melibatkan seleksi yang ketat terhadap data, penyusunan ringkasan atau deskripsi singkat, serta pengelompokan data ke dalam pola yang lebih umum. Aktivitas reduksi data melibatkan penggabungan hasil pengumpulan data menjadi konsep, kategori, dan tema-tema yang lebih terorganisir. Penting untuk dicatat bahwa pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi melalui proses konklusi dan penyajian data, dan proses tersebut bersifat berulang, sekuensial, dan interaktif yang melibatkan siklus berkelanjutan (Rijali, 2019).

Setelah reduksi data maka dilakukan Penyajian data yang melibatkan pengaturan informasi agar memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam konteks data kualitatif, penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Bentuk bentuk ini menggabungkan informasi yang telah terorganisir menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami, sehingga mempermudah dalam melihat apa yang sedang terjadi, mengevaluasi kesimpulan yang telah dibuat, atau melakukan analisis ulang jika diperlukan (Rijali, 2019) dalam Fitri Saraswati (2023).

Langkah ketiga dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Rijali (2019) dalam Fitri Saraswati (2023) Selama berada di lapangan, peneliti terus melakukan upaya untuk menarik kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari, mencatat pola-pola yang teratur (berdasarkan teori), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini diperlakukan dengan cara yang fleksibel, terbuka. Pada awalnya, kesimpulan mungkin belum jelas, namun seiring berjalannya penelitian akan menjadi lebih rinci dan solid.

## 3. Hasil Penelitian dan Diskusi

### Sejarah BAZNAS Ciamis

Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, memiliki fungsi dan tugas untuk menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Sehingga dengan berkembangnya zaman serta teknologi, pengelolaan zakat mengalami perkembangan yang menarik khususnya di Indonesia dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA).

Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 tahun 1999. Undang-undang yang berisi perihal perlunya meningkatkan kualitas kerja untuk menjadi amil zakat yang profesional, terpercaya, amanah dan bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang serta program kerja yang jelas serta terencana sehingga mampu mengelola zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15. Struktur organisasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis terdiri dari ketua dan empat wakil ketua sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 pasal 2, pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis terdiri dari bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta administrasi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 7 dan PP No. 14 Tahun 2014 pasal 3. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Ciamis bertempat di Jl. RAA Sastrawinata No.16, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213.

### **Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Ciamis**

BAZNAS Ciamis menerapkan beberapa teknik dalam penghimpunan dana ZIS yaitu jemput bola dimana pengelola datang secara langsung ke muzzaki untuk menunaikan zakat. Muzzaki juga bisa secara langsung datang ke kantor BAZNAS atau melakukan transfer online juga bisa menggunakan QRIS yang lebih memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq atau shadaqah. Pada proses penghimpunan yang dilakukan, BAZNAS Ciamis menargetkan infak dan shadaqah menjadi target utama yang harus banyak digembor-gemborkan kepada masyarakat dengan membidik potensi yang ada di masyarakat Desa dengan mengaktifkan UPZ Desa. UPZ desa diberi kewenangan untuk membuat strategi untuk penghimpunan di desa masing-masing.

Penyaluran dana zakat infak shadaqah yang terkumpul oleh BAZNAS kemudian dikelola dan disalurkan melalui beberapa pilar yaitu: sosial (Ciamis peduli), ekonomi (Ciamis Sejahtera), Pendidikan (Ciamis pintar), Kesehatan (Ciamis sehat) dan keagamaan (Ciamis agamis). Penyaluran dana ZIS di BAZNAS Ciamis dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dalam QS. At-taubah ayat 60, dimana dana yang disalurkan kepada delapan asnaf yaitu fakir (tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup), miskin (tidak mampu membiayai hidup), amil (orang yang mengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk islam), riqab (budak), ghorim (orang yang terlilit hutang) sabilillah (yang berjalan di jalan Allah) dan terakhir Ibnu Sabil (musafir/yang kehabisan bekal).

Setiap pilar memiliki berbagai macam program yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di Ciamis. Total penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Ciamis pada tahun 2024 mencapai Rp18.407.109.543 sekitar 80% dari total penghimpunan di tahun 2024 yang mencapai 23 miliar. Dari total 80% penyaluran yang dilakukan, bidang sosial sebanyak 24%, bidang ekonomi 0,64%, bidang Pendidikan mencapai 6,84%, bidang kesehatan 9,3% dan terakhir bidang keagamaan mencapai 39,92%.

Pilar sosial meliputi Bantuan pemulasaraan jenazah, Bantuan makan, Bantuan respon darurat bencana, Bantuan pembangunan rutilahu, Bantuan infrastruktur sosial dasar, Bantuan biaya hidup, Bantuan pekerja sukarelawan prakerja, dan Bantuan kemanusiaan lainnya. total dana yang dialokasikan untuk program sosial oleh BAZNAS adalah sebesar Rp 5.666.614.400 atau setara dengan 24% dari total penyaluran. Program-program yang ada pada pilar sosial bersifat konsumtif. Program ini memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat jangka pendek, jika dikaitkan dengan indikator pendayagunaan, sebagian besar bantuan masih bersifat konsumtif. Hal ini menjadi catatan penting dalam upaya mengoptimalkan program sosial agar tidak hanya meringankan beban mustahik sesaat, tetapi juga meningkatkan kemandirian dalam jangka panjang. Dengan penyaluran dana yang cukup besar dalam program sosial mencerminkan peran strategis BAZNAS Ciamis dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bantuan darurat, kemanusiaan dan kebutuhan dasar.

Pilar ekonomi BAZNAS dana yang tersalurkan sebesar 147.323.000 yaitu 0,64% dari total penyaluran dana ZIS, yang dialokasikan pada bantuan modal usaha. Salah satu bentuk realisasi dari program pemberdayaan ekonomi yaitu kelompok kambing yang ada di Desa Handapherang di tujukan kepada mustahik guna mendorong ekonomi mustahik menjadi lebih mandiri. Kelompok kambing yang ada di Handapherang ada 3 orang pada saat ini, kambing yang diberikan BAZNAS pada awalnya berjumlah 72 ekor dimana dimanfaatkan susunya, kambingnya dan juga kotorannya. Kelompok peternak kambing ini sudah berjalan sejak tahun 2020 dan masih bertahan hingga saat ini berjumlah 42 ekor kambing. Di lihat dari sisi ekonomi para peternak kambing menjadi lebih mandiri dari segi penghasilan serta susu yang dihasilkan bisa juga dikonsumsi sebagai minuman sehat yang mendorong kesehatan mustahik, serta para mustahik yang ingin bertani tidak lagi ketergantungan pada pupuk kimia karena sudah ada pupuk kompos dari kotoran kambing yang diternak. Program ini menunjukkan bahwa BAZNAS memanfaatkan dana ZIS untuk kegiatan yang mampu memberikan dampak jangka Panjang. Dalam perspektif indikator optimalisasi program ini merupakan program pendayagunaan, meskipun cakupannya masih terbatas.

Pilar pendidikan meliputi bantuan infrastruktur pendidikan, bantuan pendidikan dasar menengah, bantuan pendidikan tinggi dalam negeri, bantuan pendidikan tinggi luar negeri, dan bantuan mukafalah/mukafaah. penyaluran ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Ciamis di bidang pendidikan dengan alokasi dana mencapai Rp 1.574.320.900 sama dengan 6,84% dari total penyaluran. Penyaluran dibidang pendidikan mendapat perhatian yang cukup besar dari BAZNAS Ciamis. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan zakat dalam membangun insan dengan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Jika dianalisis berdasarkan indikator optimalisasi program ini telah memenuhi aspek kemanfaatan dan pendayagunaan. kemanfaatan di tinjau dari seberapa banyak kapasitas

cakupan mustahik yang di bantu dan untuk pendayagunaan program ini bertujuan memberdayakan mustahik secara intelektual.

Pilar kesehatan memberikan layanan kepada masyarakat berupa peningkatan layanan kesehatan kepada mustahik dan masyarakat kurang mampu.tujuannya agar masyarakat yang kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, melihat biaya pengobatan yang cukup tinggi dengan latar belakang ekonomi yang lemah membuat masyarakat sulit mengakses fasilitas kesehatan yang layak. Bantuan yang diberikan berupa bantuan khitanan, bantuan edukasi promosi kesehatan, bantuan infrastruktur kesehatan, bantuan asuransi kesehatan, bantuan pengobatan, bantuan alat bantu kesehatan, dan Bantuan Kesehatan lainnya. Pilar kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp 2.168.161.900 atau 9,3% dari total penyaluran, Sulitnya akses layanan kesehatan menjadi simbol dari ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, dimana masyarakat miskin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Program ini di nilai penting karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau dari indikator optimalisasi program kesehatan sudah memenuhi unsur kemanfaatan, akan tetapi pada pendayagunaanya program kesehatan masih berupa program konsumsi. Kedepannya program ini harus lebih diperluas lagi agar pendayagunaan semakin terpenuhi.

Pilar keagamaan mendapatkan alokasi terbesar dalam penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Ciamis yaitu sebesar Rp 8.859.689.343 atau 36% dari total penyaluran dana ini di manfaatkan pada berbagai aspek yaitu bantuan perlengkapan ibadah, program pembinaan, sarana dakwah, syiar dakwah, dan bantuan dakwah, besarnya alokasi ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam penguatan spiritual masyarakat. Dari sisi indikator optimalisasi program keagamaan hanya menonjol dalam segi kemanfaatannya. Untuk segi pendayagunaanya seperti pendidikan kader ulama BAZNAS telah mendorong penyaluran dari segi pendayagunaan program keagamaan. Berdasarkan data penyaluran dana ZIS tahun 2024, BAZNAS mengalokasikan anggaran untuk kelima bidang program tersebut. Alokasi tertinggi berada pada bidang keagamaan sebesar 8,8 miliar atau 36% dan bidang sosial sebesar 5,6 miliar atau 24% dari total dana yang di salurkan. Kemudian disusul oleh bidang kesehatan yang berada di angka 2.1 miliar juga dengan bidang pendidikan di angka 1,5 miliar dan terakhir bidang ekonomi diangka 147 juta.

Jika ditinjau lebih jauh, terlihat adanya pola penyaluran yang tidak merata cenderung hanya pada satu atau dua bidang saja. Hal ini menunjukan adanya tren prioritas pada proses penyaluran, program yang menjadi prioritas dalam penyaluran ada pada bidang keagamaan dan bidang sosial. Penyaluran dibidang keagamaan meliputi pembangunan dan renovasi sarana ibadah, bantuan kegiatan dakwah, santunan guru ngaji dan lain sebagainya, sedangkan untuk bidang sosial di fokuskan untuk kebutuhan dasar mustahik seperti sembako korban bencana, rutilahu dan masih banyak lagi. Dari sisi tren alokasi dana yang tinggi di dua bidang ini menunjukan adanya kecenderungan lembaga untuk tetap menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan dan juga sosial kemanusiaan. Hal ini juga di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu kebutuhan mustahik, berdasarkan RKAT, atau respon terhadap kondisi darurat. Oleh karena itu ketidak merataan alokasi dana tersebut bukan di sebabkan oleh ketidak kompetensi suatu lembaga akan tetapi merupakan bentuk rill dari kebutuhan masyarakat.

### **Kendala dan Solusi pada Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Ciamis**

Dalam proses penghimpunan dana zakat infak shadaqah, BAZNAS Kabupaten Ciamis dihadapkan pada beberapa kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala yang bersifat internal yaitu SDM, sumber daya manusia yang di maksud adalah para pegawai yang ada di BAZNAS atau yang berada dilapangan seperti UPZ dan para relawan. Masih banyak para UPZ yang belum memahami betul seperti apa konsep pengelolaan zakat infak shadaqah meskipun sudah di bentuk kepengurusannya, serta kurangnya keanggotaan yang berada di BAZNAS pada saat penyetoran berlangsung. Solusi dalam mengatasi kendala SDM adalah dengan memberikan banyak perhatian seperti bimbingan teknik, pelatihan dan sosialisasi mengenai sistem yang ada di BAZNAS serta memberikan arahan untuk proses penyetoran supaya tidak terjadi penumpukan penyetor diakhir bulan seperti penerapan sisten jadwal penyetoran berkala atau dengan *digital reminder* dan sistem notifikasi.

Adapun kendala yang sifatnya eksternal yaitu kurangnya dorongan dari pemerintahan dan pemahaman masyarakat mengenai penghimpunan dan pendistribusian yang di lakukan oleh BAZNAS sehingga menciptakan budaya zakat individu langsung kepada individu. Sebagai solusinya, BAZNAS Ciamis harus banyak membangun kerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam rangka mengintegrasikan zakat kedalam program pembangunan daerah serta memberikan kampanye kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi.

Proses penyaluran dana ZIS tidak terlepas dari kendala. Kendala yang sering di hadapi adalah pada proses verifikasi mustahik karena petugas BAZNAS harus datang langsung ke lokasi unruk meninjau apakah mustahik tersebut layak menerima bantuan atau tidaknya. Dengan adanya kendala seperti ini BAZNAS mengambil solusi

dengan mendelegasikan kepada UPZ sebagai perpanjangan tangan dari tim penyaluran BAZNAS untuk meninjau atau memverifikasi mustahik.

### Upaya Penentuan Optimalisasi

Untuk mengetahui sejauh mana proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak shadaqah telah berjalan secara optimal, di perlukan adanya indikator-indikator optimalisasi yang dapat di ukur dan di analisis secara sistematis. Berikut indikator optimalisasi yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penghimpunan dan penyaluran BAZNAS Ciamis: Pertama, Transparansi yaitu Suatu prinsip yang mengharuskan adanya keterbukaan setiap program suatu organisasi atau lembaga. BAZNAS Ciamis telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses penghimpunan ataupun penyaluran dengan memberikan notifikasi melalui whatsapp ke setiap muzakki yang telah menitipkan zakat infak dan shadaqahnya kepada BAZNAS sebagai bukti pembayaran yang sah dan sebagai tanda terima bahwa dana zakat infak dan shadaqah yang dititipkan telah masuk ke BAZNAS Ciamis. Transparansi pelaksanaan penyaluran dengan pembuatan pamflet pada setiap kegiatan penyaluran kemudian di unggah ke media sosial BAZNAS Ciamis seperti Instagram dan tiktok. Keterbukaan mengenai laporan keuangan dengan membuat laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu dengan pembuatan laporan neraca atau posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Ciamis juga selalu melakukan pengauditan oleh pihak lain yang di lakukan setiap tahun. Selain itu juga BAZNAS Ciamis memiliki sebuah aplikasi yang di dalamnya tertera beberapa menu salah satunya yang menunjukkan hasil penghimpunan dan pengeluaran dana aplikasi ini bisa di akses oleh semua UPZ dan para pegawai BAZNAS.

Kedua, akuntabilitas yaitu prinsip yang mengharuskan bersikap amanah dan jelas, kejelasan yang dimaksud yaitu dalam fungsi, sistem, struktur dan pertanggungjawaban. Dalam melakukan prinsip akuntabilitas BAZNAS Ciamis telah membagikan tugas melalui struktur organisasi. Pembagian tugas ini di tujukan untuk mempermudah pekerjaan masing-masing pengurus karena jelas apa saja yang harus di lakukan dan pembagian tugas di lakukan secara merata sesuai kemampuan masing-masing, sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal.

Ketiga, responsibilitas yang merupakan sebuah prinsip sikap tanggung jawab pada setiap kegiatan yang di laksanakan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dengan patuhnya suatu lembaga pengelola zakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan prinsip ini BAZNAS Ciamis memiliki legalitas hukum yang kuat, dengan adanya legalitas hukum yang kuat dapat memudahkan pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran di lingkungan masyarakat karena telah mengantongi izin dari pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh BAZNAS Ciamis dari segi penghimpunan melalui media kencleng adalah setelah melakukan penghitungan ulang oleh petugas BAZNAS dan penyerahan data setiap munfik kemudian setiap munfik akan mendapatkan notifikasi sebagai bentuk tanggung jawab bahwa BAZNAS telah menerima uang titipan tersebut. Kemudian untuk pertanggungjawaban dalam penyaluran maupun keuangan adalah membuat laporan terkait dana yang masuk dan keluar, untuk dana yang keluar akan di sertai dengan LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang di buat oleh UPZ lalu di berikan ke BAZNAS lalu oleh BAZNAS akan di setorkan kembali ke pengurus wilayah.

Keempat, Independen, yaitu suatu prinsip yang mengatur sebuah lembaga untuk dikelola dengan profesional tanpa adanya campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak lain dalam mengambil keputusan. Dalam melaksanakan prinsip kemandirian BAZNAS Ciamis membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang diperlukan tanpa ada campur tangan dari pihak lain namun tentu saja tetap menerima kritik dan saran serta masukan.

Kelima, tercapainya target dalam penghimpunan BAZNAS lebih membidik potensi yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Desa dengan mengaktifkan peran UPZ Desa. BAZNAS menargetkan infak dan shadaqah sebagai sumber dana utama pada penghimpunan, karena dalam pengelolaannya infak shadaqah lebih mudah dengan tidak memerlukan mencapai nisab dan juga dapat dihimpun dari berbagai kalangan mulai dari kalangan atas sampai kalangan atas. Dengan menggunakan mekanisme kencleng sebagai strategi penghimpunan.

Keenam, Program tepat sasaran dimana dapat membantu mustahik keluar dari permasalahan yang sedang dialami. Sasaran program ini tertuju pada delapan golongan asnaf, seperti yang telah dijelaskan dalam surah at-taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Adanya program ini di susun dalam membantu masyarakat agar berkembang tidak terpuruk dalam kemiskinan. Dalam melakukan penyaluran BAZNAS tidak serta merta memberikan bantuan akan tetapi ada tahapan yang harus di lalui agar program benar benar tepat sasaran yaitu dengan memperifikasi berkas pengajuan meninjau *real* yang ada di lapangan dengan begitu program yang di salurkan benar-benar tepat sasaran.

Ketujuh, Pemerataan dalam indikator pemerataan bahwasanya pemerataan merupakan hak bagi setiap masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun dalam pemerataan yang dilakukan oleh BAZNAS menyesuaikan dengan penghimpunan yang ada disatu daerah.

Kedelapan, Keadilan dan wilayah Pada indikator keadilan semua tempat atau daerah adalah layak untuk mendapatkan saluran dana untuk memperbaiki perekonomian dalam rangka menyejahterakan masyarakat baik itu di wilayah kota atau plosok sekalipun. Pada indikator wilayah adalah daerah yang layak mendapatkan saluran dana adalah daerah yang memang benar benar tertinggal dari segi perekonomian. BAZNAS ciamis telah berupaya untuk mewujudkan keadilan dan wilayah dengan memberdayakan UPZ Desa serta memberikan banyak pengarahan dan benar benar memelihara daerah yang ada di Kabupaten Ciamis.

Kesembilan, Pendayagunaan/kemanfaatan merujuk pada seberapa jauh dana ZIS yang di salurkan dalam merubah taraf ekonomi seseorang. Yang di dapatkan melalui program yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan, modal usaha dan pemberdayaan ekonomi. BAZNAS Ciamis telah berupaya dalam melakukan pemberdayaan mulai dari modal usaha untuk para mustahik lalu kelompok peternak kambing yang dibina langsung oleh para petugas BAZNAS yang ada di lapangan. Mereka para mustahik dibekali juga dengan pemahaman secara materi seperti melakukan seminar.

#### 4. Kesimpulan

Penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Ciamis sudah dikatakan optimal karena melihat dari data penghimpunan pada setiap tahun mengalami kenaikan. Hal ini menunjukan bahwa strategi yang diambil oleh BAZNAS sudah efektif meskipun strategi tersebut belum bisa di terapkan secara merata. Penyaluran yang di lakukan oleh BAZNAS juga sudah optimal karena jumlah uang yang terhimpun dan di salurkan adalah 80% dari total penghimpunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa yang harus di salurkan adalah 70-85% dari total penghimpunan. Meskipun penghimpunan dan penyaluran sudah bisa dikatakan optimal akan tetapi tetap saja masih ada kendala yang di hadapi yaitu dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya dorongan dari pemerintah sehingga membuat literasi masyarakat mengenai zakat infak dan shadaqah cenderung masih lemah. Adapun solusi yang disiapkan oleh BAZNAS adalah dengan mengadakan banyak pelatihan untuk para SDM mengenai pengelolaan zakat infak shadaqah. BAZNAS juga melakukan banyak kerjasama dengan lembaga pemerintahan guna mendorong pemahaman masyarakat mengenai BAZNAS dan juga zakat infak shadaqah.

#### Referensi

1. Prabowo, Eko (2024). *Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Terhadap Lima Program Unggulan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Wati, Fitri Saras. (2023). *Optimalisasi Program Banyumas Sejahtera Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Pusaka BAZNAS, (2024) outlook zakat Indonesia , badan amil zakat nasional
4. Rahmatia (2023). *Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Manajemen Zakat)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
5. Warnida, Neli Agustin, dan Ilham Maulana. (2024). *Manajemen Pendistribusian Dana Zis Di BAZNAS Kabupaten Barru Sulawesi Selatan*. AB-JOICE. 2(2).
6. Ubabuddin, DAN Umi Nasikhah. (2021). *Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan* Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan. 6(1)
7. <https://kabCIAMIS.BAZNAS.go.id/>